



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Cerai Gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Honor TK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 145/Pdt.G/2011/PA Tgr. tanggal 17 Pebruari 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2004 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 78/05/VII/2004, tertanggal 12 Juli 2004;
2. Bahwa dengan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat d Desa Perian selama 5 tahun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama telah meninggal duania, dan anak kedua saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga selama kumpul tersebut terjalin dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- b. Tergugat malas bekerja;
- c. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2010 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada alamat tersebut di atas dan tidak ada memberi nafkah lahir maupun batin selama 1 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa pada bulan April 2010 Tergugat diketahui oleh Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama M dan hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat;
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/05/VII/2004, tertanggal 12 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti yaitu dua orang saksi, keduanya telah menerangkan berdasarkan sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 42 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai satu orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 23 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dua kali saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai satu orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat juga mengancam akan memukul Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga mediasi para pihak untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لاح ق له

Artinya : " Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.101" yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena Tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar, dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan atas kebenaran gugatannya. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata telah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengancam akan memukul Penggugat, dan sejak 1 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya serta tidak ditanggapi oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan terbukti;

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta di persidangan bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 Masehi, bertepatan tanggal 8 Jumadilawal 1432 Hijriah, oleh kami, Drs. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.HI. dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota,

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Siti Najemah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.Hl.

ttd

Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp	840.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 931.000,-

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Asrie, S.H, M.H.